



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

NOMOR : 593.3/1K.50 - III

TAHUN : 1991.-

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANAH MILIK PEMDA TINGKAT II TANGERANG
UNTUK KEPERLUAN MENDIRIKAN BANGUNAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NE
GERI DI KECAMATAN TELUKNAGA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka menunjang berkembangnya Program Pendidikan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, masih diperlukan sebidang tanah untuk mendirikan bangunan sarana pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang ;
- b. Bahwa untuk menunjang program tersebut diatas dan mengingat tidak tersedianya dana pembebasan tanah untuk pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Teluknaga baik dari APBN maupun APBD Tingkat I Jawa Barat, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang bermaksud menyediakan sebidang tanah untuk keperluan tersebut diatas ;
- c. Bahwa untuk penyediaan tanah dimaksud serta adanya kepastian hukum terhadap penggunaan tanah, pengaturannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang.

mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak-Hak dan Hak Pengelolaan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tatacara Pemberian Hak Atas Tanah ;

TELAH DIPERIKSA

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA SMA NEGERI 1 TANGERANG

7. Peraturan



ANGLING BA

IP. 130160183